

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem penguasaan tanah ulayat menurut hukum adat tidak terlepas dari hakekat tanah ulayat dan hak ulayat itu sendiri. Penguasaan tanah pada masyarakat adat di Minangkabau berawal dari sejarah masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya masyarakat memiliki lahan dengan cara manaruko atau membuka lahan baru. Selain itu juga adanya ganggam bauntuak yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh masyarakat di Minangkabau. Begitu halnya dengan kawasan Objek Wisata Lawang Park yang terletak di Jorong Tigo Baleh Nan Basa Kenagarian Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Di kawasan ini masih banyak terdapat hak ulayat masyarakat asli Nagari Lawang. Kawasan *Lawang Park* ini merupakan “bukik kapalo ilalang” yang merupakan tanah yang penguasaannya oleh suku Chaniago, Pili, Tanjung, dan Sikumbang. Sehingga dengan adanya objek wisata Lawang Park maka antara masyarakat dengan Pengelola Objek Wisata timbul suatu hubungan sebagai penguasa tanah yaitu masyarakat dengan yang memanfaatkan tanah atau kawasan yaitu sebagai pengelola objek wisata tersebut. Hubungan tersebut berupa perjanjian sewa menyewa yang dilakukan dibawah tangan yang melibatkan semua perangkat adat dan pemerintahan nagari yaitu Mamak Adat dan dari Wali Jorong sampai Wali Nagari Lawang ikut menandatangani perjanjian tersebut.

2. Bentuk pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park merupakan bentuk dari pemanfaatan Hutan, khususnya pemanfaatan atas hutan lindung. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pedoman dalam pemanfaatan Hutan Lindung ini di atur pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menhut-12/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung. Pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia ini pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park merupakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung berupa Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA). Pemanfaatan Jasa Lingkungan harus memenuhi ketentuan dengan adanya perolehan beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh oleh pengelola. Salah satu izin yang dikeluarkan yaitu Izin Prinsip pada Tahun 2014, dari izin Prinsip ini ada dokumen lain yang semestinya harus dilengkapi untuk memperoleh izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung. Sehingga kawasan tersebut dapat dipergunakan sebagai kawasan Objek Wisata Lawang Park yang memiliki kelengkapan Izin dalam menjalankan Usaha untuk meningkatkan Perkembangan Wisata Di Sumatera Barat khususnya pada Kabupaten Agam. Serta segala hak-hak dan kewajiban sebagai Warga Negara dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Untuk Pengelola Objek Wisata Lawang Park :

Hendaknya ada kebijaksanaan dari pengelola agar tidak menjalankan terlebih dahulu usaha wisata ini sampai memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung ini agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

2. Untuk Pemerintahan

Pemerintah harus lebih tegas menindaklanjuti kegiatan objek wisata Lawang park terkait dokumen-dokumen izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang harus dimiliki oleh Pengelola Objek Wisata Lawang Park dalam menjalankan usahanya. Yang seharusnya tidak memperbolehkan menjalankan usaha tersebut sebelum memiliki Izin yang diterbitkan oleh yang berwenang. Dan pemerintah juga harus tegas untuk memerintahkan kepada pengelola agar tidak menjalankan Usaha sebelum adanya izin atas pemanfaatan hutan lindung.

